



SALINAN

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 8 TAHUN 2007

T E N T A N G

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BAGIAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan Sub Bagian Pengelolaan Data Elektronik yang ada di Bagian Organisasi dipandang perlu untuk meningkatkan Statusnya menjadi Bagian Pengelolaan Data Elektronik;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Status Sub Bagian Pengelolaan Data Elektronik menjadi Bagian Pengelolaan Data Elektronik perlu adanya penggabungan Pengelolaan Data yang ada di Bagian Humas dan Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi yang ada di Bagian Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bagian Pengelolaan Data Elektronik Kota Kediri.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 45);

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1999 Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2003 Seri D. Tanggal 7 Mei 2003 Nomor 3/D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BAGIAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK KOTA KEDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Kota Kediri;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Kediri.
6. Bagian Pengelolaan Data Elektronik yang selanjutnya disebut PDE adalah Bagian Pengelolaan Data Elektronik Kota Kediri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Bagian PDE Kota Kediri.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Bagian PDE merupakan Unsur pelaksana Sekretrariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Bagian PDE mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan manajemen dan sistem pengelolaan data, telematika, ketatalaksanaan pembinaan pendayagunaan aparatur negara, kearsipan daerah dan penyelenggaraan pengelolaan data elektronik.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 , mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian Perumusan kebijakan Pemerintah Kota Kediri dibidang PDE;
- b. Penyelenggaraan Administrasi PDE;
- c. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Pemerintah Kota Kediri di Bidang PDE;
- d. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI DAN ESELON

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Bagian PDE, terdiri dari :
 - a. Kepala Bagian;
 - b. Sub Bagian Manajemen dan Sistem Pengelolaan Data;
 - c. Sub Bagian Telematika;
 - d. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
- (2) Masing-masing jabatan pada Bagian PDE dipimpin oleh Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Bagian PDE tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Eselon pada Bagian PDE :

- a. Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon IIIa; dan
- b. Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IVa.

BAB V
URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA
Pasal 8

- (1) Uraian Tugas dan Tata Kerja Bagian PDE akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Bagian PDE akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 9

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dan kepangkatan serta susunan Bagian PDE diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Bagian PDE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlakunya, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri Pasal 10 ayat (5) huruf c beserta penjelasannya; dan
 - b. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri pasal 10 ayat (6) huruf c beserta penjelasannya;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 23 Juni 2007

WALIKOTA KEDIRI,
ttd
H. A. MASCHUT

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BAGIAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK KOTA KEDIRI

I. UMUM

Bahwa untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan Sub Bagian Pengelolaan Data Elektronik yang ada di Bagian Organisasi dipandang perlu untuk meningkatkan statusnya menjadi Bagian Pengelolaan Data Elektronik.

Bahwa untuk meningkatkan Status Sub Bagian Pengelolaan Data Elektronik menjadi Bagian Pengelolaan Data Elektronik perlu adanya penggabungan Pengelolaan Data yang ada di Bagian Humas dan Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi yang ada di Bagian Umum sehingga Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri Pasal 10 ayat (5) huruf c beserta penjelasannya dan Pasal 10 ayat (6) huruf c beserta penjelasannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pemerintah Kota Kediri memandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bagian Pengelolaan Data Elektronik Kota Kediri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 8

-----OoooOO-----